

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

Aji Kurnia Perdana

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341)

552249

ABSTRACT

The jurisdiction of the Semarang District Court, many cases were resolved by court decision as a result of one person's negligence resulting in the loss of another person's life. The formulation of the problem as follows: What is the Form of Criminal Liability for Traffic Negligence That Causes the Loss of Other People's Lives according to Law Number 22 Year 2009 and How are the Judges of the Semarang District Court Considering in Giving Decisions Against Crimes for Traffic Negligence That Caused the Loss of Other People's Lives. This research is a type of juridical empirical research, using a sociological juridical approach. The results of this study indicate that the form of criminal liability for traffic negligence that causes the loss of other people's lives according to the LLAJ Law is contained in Article 310 paragraph (4) of the LLAJ Law which contains the element of whoever, because his negligence resulted in the death of another person, which is a criminal threat with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 12,000,000.00 (twelve million rupiahs).

Keywords: *Traffic, Negligence, Judge's Consideration.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Dalam Memberikan Putusan Terhadap Tindak Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. Jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain menurut UU LLAJ terdapat pada Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang memuat unsur barang siapa, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dimana ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kata Kunci: Lalu Lintas, Kelalaian, Pertimbangan Hakim.

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktifitasnya. Seiring berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan, dari berbagai macam sarana transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi darat merupakan transportasi yang dominandigunakan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sarana transportasi daratlebih mendukung mobilitas orang serta barang. Sarana transportasi darat memegang peranan yang sangat penting dalam memperlancar pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi dewasa iniadalah masih meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya di sebut dengan UU LLAJ) telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi Nasional lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini merupakan pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:¹

- a. Urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yangbertanggung jawab di bidang Jalan.
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan

¹ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan.

Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri.

- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e. Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meningkatnya kendaraan bermotor hendaknya menambah kesadaran pengguna kendaraan bermotor baik dari segi keamanan maupun dari segi ketertiban lalu lintas, namun yang terjadi disini adalah banyaknya ketidaktaatan pengendara terhadap peraturan lalu lintas. Pemakai jalan raya sering bertindak semaunya dan tidak menghiraukan rambu-rambu peraturan yang berlaku khususnya peraturan lalu lintas yang mana pengguna jalan tersebut diatur dalam UU LLAJ. Pengguna kendaraan bermotor sering mengabaikan peraturan tersebut, sehingga banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan korban jiwa. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan. Macam-macam unsur kelalaian yang dapat menimbulkan kecelakaan:²

1. Kelalaian karena orang, misalnya menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalulintas. Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)

² Asep Supriadi, (2014), *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumnus, h. 83.

2. Kelalaian karena kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. Beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.

Pengendara di jalan raya terkadang tidak mematuhi aturan lalu lintas dan lalai mengendarai kendaraannya. Akibatnya adalah terjadi kecelakaan atas kelalai dari pengendara tersebut. Karena kelalaian dari pengendara maka korban kecelakaan harus menderita kerugian bahkan sampai kehilangan nyawa. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur di dalam UU LLAJ khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa:

Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pasal 106 Ayat (1), (2) (3), dan (4).

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan
 - b. Marka Jalan
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

- d. gerakan Lalu Lintas
- e. berhenti dan Parkir
- f. peringatan dengan bunyi dan sinar
- g. kecepatan maksimal atau minimal, dan/atau
- h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraanlain.

Dari ketentuan ketertiban untuk penggunaan agar tercapai keselamatan dalam berkendara, maka kepada setiap yang berkendara harus mengikuti dan mematuhi aturan yang berada. Pertanggungjawaban pidana setidaknya harus memikirkan 3 (tiga) hal penting yakni, *Pertama*, kemampuan bertanggungjawab dari pelaku atau keadaan psikis pelaku. *Kedua*, adanya hubungan sikap batin pelaku dengan perbuatannya yaitu adanya faktor kesengajaan atau kelalaian, dan *Ketiga* ada tidaknya alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari pelaku.³

Dalam UU LLAJ sendiri, bentuk pertanggungjawab yang dapat dikenakan kepada setiap pengendara yang menyebabkan hilanya nyawa orang lain akibat dari kelalaiannya terdapat dalam ketentuan Pasal 310 UU LLAJ, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karenakelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karenakelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korbanluka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karenakelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korbanluka berat sebagaimana

³ Osman Simanjuntak, (_), *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*, Jakarta: h. 170.

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Meski UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterakan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat diungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Bertolak dari paparan tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Dalam Memberikan Putusan Terhadap Tindak Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain?

Tujuan penelitian ini adalah Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Dalam Memberikan Putusan Terhadap Tindak Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui

studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor demikian, yang dimana faktor-faktor tersebut seolah bekerja bersama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusia sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya dengan bukti bawasanya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Pasal 229 ayat (1) UU LLAJ menggolongkan macam-macamkecelakaan, yaitu:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, atau
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Secara umum dari macam-macam penggolongan kecelakaan sebagaimana disebutkan di atas, melahirkan kewajiban tanggungjawab dari pengemudi pemilik kendaraan dan/atau perusahaan pemilik kendaraan, yang dimana kewajiban dan tanggungjawabnya yakni dengan menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesiaterdekat, dan memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.⁴ Untuk itu, dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain menimbulkan suatu peristiwa pidana yang harus dapat di

⁴ Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

pertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan dalam istilah asing disebut jugadengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan.⁵ Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana.

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atauterganggu karena cacat, tidak dipidana.”

Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak. Pada Umumnya unsur- unsur pertanggungjawaban terbagi 2, yaitu:

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal

⁵ Fitria Dewi Navisa, 2022, Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Dan Informasi Pribadi Pada Penumpang Transportasi Udara, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5 No. 1, Hlm 125-140

yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dengan demikian, paling tidak ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dilakukan menurut G.A Van Hamel adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
- 2) Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.

Berkaitan dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, ketentuannya di atur dalam ketentuan Pasal 310 UU LLAJ, sebagaimana menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak

⁶ P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, h. 397.

Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karenakelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karenakelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Bentuk pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain akibat kelalaian dalam mengendara kendaraan bermotor merupakan suatu dasar perlindungan terhadap hak-hak korban akibat dari kelalaian lalu lintas oleh pelaku tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian lalu lintas menurut ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ merupakan suatu peraturan khusus yang mengatur dari perbuatan pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain akibat kelalaian lalu lintas, yang sebagaimana kualifikasinya merupakan kealpaan (*culpa*) perbuatan ataupun tindakan tidak sengaja. Ketidaksengajaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain demikian, didasari ketidak hati-hatian dalam mengendarai kendaraan bermotor. Secara yuridis, Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang ancamannya diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ketentuan pengaturan sanksi pidana demikian telah mendorong mendorong para pengemudi kendaraan untuk tidak takut melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga banyak terjadi kecelakaan akibat ketidak hati-hatian pengendara.

Dengan demikian, tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4),. Dapat dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dalam tindakan tersebut secara sah telah melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya terletak dari diri seorang pelaku, yang dimana dalam ketentuannya setiap perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan kecuali ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undang, sama halnya pada perbuatan kelalai (kealpaan) dalam berkendara yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam doktrin hukum pidana disebut kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan itu atau pelaku kurang berhati-hati. Unsur terpenting dalam *culpa* (kelalaian) adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-Undang.

Untuk itu, tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, initergantungan dari soal dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan ataupun tidak. dari adanya

usnur pertanggungjawaban pidana dalam lalu lintas kendaraan bermotor, maka didalamnya terdapat tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan berdasarkan tahapan- tahapan sebagai berikut:

1. Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperiksa menurut pemeriksaan cepat dan bagi mereka terbukti melanggar dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan
2. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
3. Pelanggaran yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjukkan oleh Pemerintah.
4. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank, sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
5. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas buktipelanggaran.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil dari pada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Sisa uang yang tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetor ke kas negara. Uang denda yang ditetapkan Putusan Pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Dalam Memberikan Putusan Terhadap Tindak Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan

hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.⁷ Tugas Hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan Hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga Hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu Hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dalam menjalankan Undang-Undang yang merupakan dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah Negara serta pandangan hidup bangsa, agar dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Oleh karenanya Undang-Undang itu dapatlah dijalankan oleh penegak hukum jika ditunjang dengan adanya peraturan yang mengatur bagaimana para penegak hukum tersebut menjalankan.⁸ Dalam pertimbangan majelis hakim pada suatu putusan perkara di pengadilan salah satunya dalam perkara yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain akibat kelalaian dalam berkendara. Adanya kelalaian

⁷ Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet-V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.140.

⁸ Fitria Dewi Navisa, 2017, *Hukum Dan Dinamika Pembangunan (Perspektif Filsafat Hukum Profetik)*

berarti terdapat kesalahan dalam berkendara dengan menimbulkan suatu perbuatan hukum yang harus dapat di pertanggungjawabkan di sidang pengadilan. Dari sidang pengadilan terhadap beberapa perkara tindak pidana lalu lintas, majelis hakim mengeluarkan beberapa pertimbangan hukum agar memberikan rasa kepastian dan keadilan. . Sebagaimana sama halnya dalam suatu perkara tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain pada lingkup Pengadilan Negeri Semarang. Diwilayah hukum pengadilan negeri semarang, dari tahun ke tahun terdapat kasus yang tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawaorang lain atas kelalaian pengendara. Tindak pidana lalu lintas demikian dibuktikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, yang dapat diuraian pada tabel berikut ini:

No	Tahun	Jumlah
1	2017	6
2	2018	6
3	2019	4
4	2020	7
5	2021	5
Total		30

Sumber: Pengadilan Negeri Semarang

Tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang masih terdapat beberapa kasus dari tahun ke tahunnya yang dimana puncak yang palingbanyak terdapa di tahun 2020 sebanyak 7 kasus. Adanya tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan hilanya nyawa orang lain, dilandasai oleh beberapa faktor yang sudah disebutkan oleh penulis sebelumnya, yang salah satu di antaranya adalah kelalaian.

Dalam lingkup Pengadilan sendiri, khususnya majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang memberikan beberapa pertimbangan sebelum mengadili terdakwa untuk diputus pidana, sebagaimana halnya wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, yangmenyatakan sebagai berikut:

“Pada dasarnya permasalahan hukum dalam tindak pidana lalu lintas merupakan perbuatan yang timbul akibat dari kelalaian seorang pengendara, sehingga bisa menimbulkan dampak yang serius, diantaranya hilangnya nyawa orang lain, yang dimana dalam kebanyakan perkara tindak pidana lalu lintas hakim mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum melakukan putusan, pertimbangan dilakukan berdasarkan fakta-fakta di persidangan”⁹

Dengan itu, sebagaimana wawancara yang dilakukan demikian di atas, bahwa pada dasarnya dalam memberikan pertimbangan dalam memeriksa suatu perkara, hakim pengadilan negeri semarang mengacu pada fakta-fakat yang terdapat di sidang pengadilan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam memutus suatu perkara. Untuk itu, dalam mempertimbangan suatu perkara tindak pidana lalu lintas, hakim Pengadilan Negeri Semarang memeriksa berdasarkan pemeriksaan pada proses peradilan.

KESIMPULAN

Bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain menurut UU LLAJ terdapat pada Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang memuat unsur barang siapa, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dimana ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Bentuk pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain akibat kelalaian dalam mengendara kendaraan bermotor merupakan suatu dasar perlindungan terhadap hak-hak korban akibat dari kelalaian lalu lintas oleh pelaku tindak pidana.

Bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri semarang dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yakni hakim Pengadilan Negeri Semarang mengacu pada fakta-fakat yang terdapat di sidang pengadilan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum

⁹ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 21 Mei 2022.

dalam memutus suatu perkara. Sehingga dari pertimbangan pada perkara dengan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Smg, dengan terdakwa Siswardi Bin Paiyo berdasarkan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum yang di bacakan dihadapan di dalam persidangan majelis hakim mempertimbangkan sesuai dengan dasar surat dakwaan dari penuntut umum dan beserta fakta-fakta yang terdapat selama sidang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan:

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan.

Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan AngkutanJalan.

Buku:

Asep Supriadi, (2014), *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni, h. 83.

Fitria Dewi Navisa, 2017, *Hukum Dan Dinamika Pembangunan (Perspektif Filsafat Hukum Profetik)*

-----, 2022, *Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Dan Informasi Pribadi Pada Penumpang Transportasi Udara*, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* Vol 5 No. 1, Hlm 125-140

Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet-V, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, h.140.

Osman Simanjuntak, (—), *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*, Jakarta: h. 170.

P.A.F. Lamitang, *op.cit.*, h. 397.

Wawancara :

Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 21 Mei 2022.